

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYALURAN GAJI, KOMPONEN GAJI LAINNYA DAN JASA LAYANAN
PERBANKAN**

No. 01/004-PKS/DIR

No. W.10.IMI.IMI.5.KU.03.01-664

Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Gaji, komponen gaji lainnya dan pemberian jasa layanan perbankan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat Februari Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-02-2021) bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, oleh antara PIHAK-PIHAK:

- I. **PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Abdul Muis no. 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Metty Purwitasari** selaku **Area Manager Jakarta Kebon Jeruk** berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 01/100-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut
-----“ **PIHAK PERTAMA**” -----
- II. **KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT, KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini diwakili **Barron Ichsan, A.Md.Im, S.H, M.Si** selaku **Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-47.KP.03.03 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT untuk selanjutnya disebut
-----“ **PIHAK KEDUA**”-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **”PIHAK”** dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **”PARA PIHAK”**

Pihak Bank	Pihak Nasabah

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatan usahanya memberikan pembiayaan consumer yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis pemyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA melalui Kantor cabang PIHAK PERTAMA yaitu Kantor Cabang Jakarta Simprug , akan menyediakan layanan perbankan untuk PIHAK KEDUA.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep-32/PB/2015 tanggal 28 Januari 2015 PIHAK PERTAMA telah mendapatkan penunjukan sebagai Bank Operasional II Yang Melaksanakan Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-819/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 PIHAK PERTAMA telah mendapatkan penunjukan sebagai Bank Penyalur Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat.
6. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan Melalui Bank Operasional II Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2017 antara BSM dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PRJ -2/PB/2017 & 19/007-PKS/DIR Tanggal 10 Januari 2017
7. Bahwa sebagaimana poin 3, 4 dan 5 di atas, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal pembayaran gaji, komponen gaji lainnya, dan jasa layanan perbankan lainnya untuk pegawai negeri sipil dilingkungan PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah Indonesia dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tentang Penyaluran Gaji, komponen gaji lainnya, dan Jasa Layanan Perbankan selanjutnya disebut **“Perjanjian”**, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Bank	Pihak Nasabah

PASAL 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Gaji Pegawai** selanjutnya disebut **Gaji** adalah gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA**;
2. **Komponen Gaji Lainnya** adalah pembayaran selain gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Pegawai** adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
4. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
5. **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6. **Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D** adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat perintah membayar.
7. **Bank Operasional II yang selanjutnya disingkat BO II** adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran Gaji PNS bulanan.
8. **Data Penerima Gaji** adalah data Pegawai yang menerima Gaji dan komponen gaji lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji dan komponen gaji lainnya untuk keperluan penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya pada **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan.
9. **Jasa Layanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyaluran Gaji di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

Pihak Bank	Pihak Nasabah

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

1. Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya Pegawai yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan PIHAK PERTAMA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pegawai dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
3. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi PARA PIHAK.

**PASAL 4
JUMLAH GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA YANG DIBAYARKAN**

1. Jumlah Gaji Pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penggajian oleh BO II setiap bulannya.
2. Jumlah komponen gaji lainnya bagi pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

**PASAL 5
PENYALURAN GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA**

1. PIHAK PERTAMA membayarkan langsung Gaji Pegawai sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran Gaji Pegawai yang ada di KPPN. Pada tanggal penyaluran Gaji Pegawai, PIHAK PERTAMA akan mencairkan Gaji Pegawai ke rekening masing-masing Pegawai penerima Gaji Pegawai sesuai SP2D dari KPPN. (di Hari Kerja pertama diawal bulan).
2. PIHAK PERTAMA membayarkan langsung komponen gaji lainnya bagi pegawai sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran komponen gaji lainnya bagi pegawai yang ada di KPPN
3. Pegawai dapat melakukan pengambilan Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya setelah dinyatakan masuk ke rekening masing – masing Pegawai.

Pihak Bank	Pihak Nasabah

**PASAL 6
REKENING**

1. Jasa pengelolaan dan atribusi mitra pembiayaan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada rekening PIHAK KEDUA atau yang ditunjuk yang terdapat pada PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening: A.n
2. Setiap perubahan nomor rekening dan/atau spesimen wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
3. Segala akibat yang muncul akibat lalainya PIHAK KEDUA dalam memenuhi ketentuan ayat 2 pasal ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan oleh karenanya membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lainnya.

**PASAL 7
JASA LAYANAN PERBANKAN**

1. PIHAK PERTAMA dapat menawarkan dan memberikan layanan perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Layanan perbankan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada perjanjian/akad PIHAK PERTAMA dengan Pegawai.

**PASAL 8
BIAYA-BIAYA**

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya kepada Pegawai.
2. Pegawai dibebaskan dari biaya administrasi pembuatan rekening.
3. Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
4. Biaya yang dikenakan atas produk maupun transaksi pada TABUNGAN EASY WADIAH berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggung jawab Pegawai.
5. Biaya-biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai.

Pihak Bank	Pihak Nasabah

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA, berhak:
 - a. Menerima dan mengelola dana Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai dilingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA wajib :
 - a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima Gaji Pegawai sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
 - b. Menyerahkan data penerima Gaji Pegawai berupa *softcopy* dan *hardcopy* kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN Jakarta V.
 - c. Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya ke masing masing rekening Pegawai setiap bulan.
 - d. Memberi kemudahan bagi penerima Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani..
 - e. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Gaji Pegawai sebelum pencairan dilaksanakan.
 - f. Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai
 - g. Menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK KEDUA berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. PIHAK KEDUA, berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai selaku BO II, sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Melaporkan PIHAK PERTAMA selaku BO II kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran Gaji Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Menyampaikan Data Penerima untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan Gaji Pegawai.
 - c. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sehubungan dengan kerjasama perbankan dengan PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberikan surat keterangan & rekomendasi kepada **Pegawai** yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA.

Pihak Bank	Pihak Nasabah

- e. Membuat surat perintah pemotongan angsuran dari pembayaran gaji pegawai di PIHAK PERTAMA untuk pembayaran kewajiban pegawai kepada pihak ketiga lainnya.
- f. Membantu pemotongan kewajiban angsuran pegawai di PIHAK PERTAMA dari tunjangan kinerja & penghasilan lainnya.
- g. Memberikan surat keterangan & rekomendasi kepada **Pegawai** yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10
PAJAK DAN BEA METERAI

1. PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 11
TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
4. PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

PASAL 12
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing PIHAK atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.

Pihak Bank	Pihak Nasabah

2. PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PIHAK bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian ini.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari PIHAK yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut.

PASAL 14 **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** dan untuk **tahun** 2021 berlaku efektif sejak **tanggal** penandatanganan perjanjian ini. **Perjanjian** ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu PIHAK menyampaikan maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya secara tertulis, sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
2. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 15 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pihak Bank	Pihak Nasabah

2. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari PIHAK manapun.
4. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selamalamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, PARA PIHAK tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 17
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditunjukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

Pihak Bank	Pihak Nasabah

PIHAK PERTAMA

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
KCP JAKARTA SIMPRUG
Grand ITC Permata Hijau
Ruko Emerald No. 11
Jl. Arteri Permata Hijau
Jakarta Selatan
Telp. (021) 5366 3393
Fax. (021) 5366 3336
Email : -

PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
Jl. Merpati Blok B.12 No.3 RW.010 Kec.Kemayoran
Jakarta Pusat
Telp. (021) 6541213
Email: kanim_jakpus@imigrasi.go.id

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat

PASAL 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Bank	Pihak Nasabah

4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk



Metty Purwitasari
Area Manager
Jakarta Kebon Jeruk

**KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI
JAKARTA PUSAT**

**KEMENTERIAN HUKUM & HAK
ASASI MANUSIA**



Barron Ichsan, A.Md.Im, S.H, M.Si
Kepala Kantor
NIP.197904142000021001

Pihak Bank	Pihak Nasabah